Mahadi : Indonesia Journal of Law
Vol. 1, No. 1, Januari 2022

ANALISA YURIDIS BAGI PELAKU NARKOTIKA YANG JENIS NARKOBANYA TIDAK TERDAFTAR DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Sri Delyanti, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra
Universitas Sumatera Utara
Email: sridelyanti16@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Walaupun dikemudian hari tiap pembuktian di persidangan harus didatangkan ahli untuk menentukan suatu jenis zat tertentu apakah masuk ke dalam pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tapi hal itu perlu untuk mencegah setiap Tindak Pidana Narkotika jenis baru lolos dari jerat hukum, namun dengan tetap menjaga kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *methylone* sebagai NPS *(New Psychoactive Substances)* mewajibkan para penegak hukum melakukan penemuan hukum lewat jalan penafsiran hukum yang dilakukan secara ekstensif yang dilakukan dengan cara memperluas makna zat *methylone* dan *methcathinone* merupakan turunan dari *cathinone* yang terdapat dalam daftar narkotika golongan I, dimana struktur dasar dari *methylone* adalah analog dengan *methylone* dengan efek farmakologi juga menyerupai *methylone,* namun *methylone* mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa *methylone* sehingga tidak diragukan lagi bahwa *methylone* adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 37.

Kata Kunci: Narkotika Jenis Baru, Pidana, Penafsiran.

ABSTRACT

Article 6 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, although in the future every proof in the trial must be brought by experts to determine a certain type of substance whether it enters into the understanding of Narcotics according to Law No. 35 of 2009 on Narcotics. But it is necessary to prevent every new type of narcotics crime from escaping the legal snare, but while maintaining legal certainty. The research method used is normative juridical. The results showed that the enforcement of criminal law against the misuse of methylone as NPS (New Psychoactive Substances) requires law enforcement to make legal discoveries through the path of extensive legal interpretation conducted by expanding the meaning of methylone and methcathinone substances. It is a derivative of cathinone contained in the list of class I narcotics, where the basic structure of methylone is analogous to methylone with pharmacological effects also resembling methylone, but methylone has the resulting effect is much more devastating and more damaging to the central nervous system than methylone compounds. Thus there is no doubt that

methylone is included in narcotics group I in annex I of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics No. 37.

Keywords: New Types of Narcotics, Criminals, Interpretations.

PENDAHULUAN

Penggolongan narkotika untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibagi dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Ketiga golongan tersebut mempunyai beberapa perbedaan antara lain :[1]

1) Golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: heroin, kokain, ganja.
2) Golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan. Contoh: morvin dan petidin.
3) Golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: kodein.

Lalu untuk perubahan lampiran golongan narkotika dilakukan melalui Peraturan Menteri seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Di masyarakat Indonesia saat ini dikenal dengan variasi zat-zat baru narkotika. *United Nation Offiice on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutkan zat-zat serupa narkotika baru tersebut sebagai *new psychoactive substances* (NPS). NPS dipasaran dikenal dengan berbagai istilah antara lain: "*designer drugs*", "*legal highs*", "*herbal highs*", "*bath salts*" .[2]

Istilah-istilah tersebut telah meluas dan termasuk didalam sebutan other psychoactive subtances yang dibuat dengan mengubah zat-zat yang telah dilarang dengan cara memodifikasi struktur kimianya, dengan tujuan menghindari ketentuan dalam perundang-undangan. Sebagai contoh pada kasus yang dialami oleh seorang public figure di Indonesia yang bernama Raffi Ahmad. Ia ditangkap oleh petugas kepolisian bersama teman-temannya di

[1] Julian Andrean Fernando Sitohang, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Zat Adiktif Yang Tidak Terdaftar Didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Fakultas Hukum, Univ. Katolik Parhyangan, Bandung, 2017.

[2] *United Nation Office On Drugs And Crime, The Challenge Of New Psychoactive Substances, Vienna, 2013*, Hlm. 1

rumah miliknya di daerah Lebak Bulus pada tanggal 27 Januari 2013 dikarenakan sedang menggunakan Narkotika jenis methylone yang merupakan turunan dari jenis *chatinone*.[3]

Chatinone tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi jenis methylone belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut. Efek dari penggunaan methylone adalah menghilangkan rasa sakit, capek, dan selalu bersemangat sama dengan efek penggunaan amphentamin. Raffi Ahmad pun hanya dikenai rehabilitasi narkotika saja tanpa ada sanksi pidana . Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa pihak berwajib tidak dapat memproses para pelaku pengguna narkotika jenis baru dikarenakan adanya asas legalitas.

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana dijelaskan bahwa asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Namun demikian, perkembangan NPS tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan payung hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang sama sekali belum mengatur zat adiktif sebagai salah satu dari *new psychoactive substances*.

Padahal melihat efek daripada penggunaan zat adiktif ini sama dengan penggunaan narkotika, tentu akan menghambat proses penegakan hukum oleh aparat hukum, sehingga diperlukan suatu terobosan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana perkembangan pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap munculnya narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*)?
3) Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana narkotika yang zat adiktifnya merupakan jenis baru (*New Psychoactive Substances*)?

Perumusan tujuan penelitian selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, sehingga penelitian hukum yang akan dilaksanakan tetap terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

[3] Jayadi Supriadin, *Begini Efek Narkoba Yang Dipakai Raffi Ahmad*, https://M.Tempo.Co/Read/News/2013/01/29/064457667/Begini-Efek-Narkoba-Yang-Dipakai-Raffi-Ahmad, Dipublikasikan Pada 29 Januari 2013, Diakses Pada 2 November 2020.

1) Untuk menganalisis serta mengkaji perkembangan dan aspek hukum terhadap narkotika di Indonesia,
2) Untuk mengkaji dan menganaliss kebijakan hukum pidana terhadap munculnya narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*).
3) Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi penegakan hukum tindak pidana narkotika yang zat adiktifnya merupakan jenis baru (*New Psychoactive Substances*).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normative (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer[4], merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan keputusan Hakim
2) Bahan hukum sekunder[5], yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/literatur. Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam Daftar Pustaka.
3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang[6].

PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh

[4] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Sanksi Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)., hlm. 55.
[5] *Ibid.*
[6] Ibid., hlm. 51-52

bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasikan dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; controlled delivery; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan *(supply)*, tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*).[7] Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.[8]

[7] BNN Portal: *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, http://bnn.narkotika.htm, diakses pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, pukul 14:53 WIB.

[8] Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004) hlm 1

Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannnya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).[9]

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.[10]

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal*.

[9] Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*. (Sumatera Utara: USU Press. 2011) hlm. 6
[10] Siswantoro Sunarso. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. *Op.Cit*. hlm. 142

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan (a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009). Secara garis besar ada beberapa aspek yang menjadi perhatian utama UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:[11]

1) Aspek penanggulangan: melalui implementasi strategi pengurangan permintaan obat-obatan UNODC 1998 dalam bentuk kerja sama internasional yang berfokus pada produksi, sirkulasi, dan distribusi gelap di mana Indonesia menerapkan hukuman mati dan hidup untuk sindikat narkotika (Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009). Di sisi lain, implementasi strategi pengurangan pasokan melalui intervensi untuk semua kegiatan pasokan obat oleh lembaga penegak hukum (polisi, jaksa umum, dan peradilan) seperti menangkap, menyerbu dan menghukum. Penegakan hukum dilakukan bersama dengan pengawasan bandara dan pelabuhan laut.
2) Aspek pencegahan: dicapai melalui kolaborasi yang dioptimalkan antara berbagai lembaga, yaitu pemerintah (BNN, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri), penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, jaksa umum, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi non-pemerintah) serta upaya dari masyarakat.
3) Rehabilitasi medis dan sosial: yang dicapai melalui Pasal 54, dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika harus melalui rehabilitasi medis dan sosial; Pasal 55 menyatakan bahwa orang tua dan wali harus melakukan wajib lapor serta menunjuk rumah sakit untuk rehabilitasi medis.

Dengan demikian jelas bahwa UU No. 35 Tahun 2009 memfasilitasi pergeseran cara pandang dari sifatnya yang berorientasi hukuman (*punishment*) atau kriminalisasi melalui dominasi aspek pidana terhadap ancaman eksistensi negara menjadi berorientasi 'kemanusiaan' atau berpihak pada korban dalam bentuk depenalisasi atau dekriminalisasi di mana aspek rehabilitasi medis dan sosial diberi tempat; karena pada dasarnya dalam proses pemeriksaan dibedakan antara yang betul-betul pengedar yang harus dipidana dengan

[11] V.L . Sinta Herindrasti, 2018. Jurnal Hubungan Internasional Vol.7 No.1: *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. hlm. 28

hukuman seberat-beratnya dan 'pecandu' sebagai korban yang harus dipulihkan. Dengan kata lain, kelompok pecandu dikategorikan sebagai korban atas perbuatan sendiri (self-victimazion) yang harus mendapatkan pertolongan agar pulih baik fisik maupun psikis sehingga mampu menjalani hidup normal dan berkarya bagi diri dan masyarakat.[12]

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Munculnya Narkotika Jenis Baru (*New Pshycoactive Substance*)

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*. Menurut A. Murder *strafrechtspolitiek*, adalah garis kebijakan untuk menentukan:[13]

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sudarto juga menyatakan "bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[14]

Penerapan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Zat Adiktifnya Merupakan Jenis Baru (*New Pshycoactive Substance*)

Methylone memiliki struktur kimia dan efek yang mirip dengan MDMA. Methylone merupakan turunan dari Cathinone (Katinona) yang selama ini termasuk narkotika golongan I dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.Dalam istilah kimianya, *Methylone* memiliki kekuatan +4 atau lebih kuat dari turunan Katinona lainnya. Penggunanya bisa merasa mual, muntah, pusing, kejang, dada berdebar, kram jantung, dan bisa berujung kematian. Katinona merupakan narkotika golongan I yang hanya boleh digunakan untuk keperluan

[12] *Ibid*
[13] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011) hlm. 26.
[14] Sudarto.Hukum dan Hukum Pidana *Op.Cit*, hlm. 19

riset. Untuk keperluan medis sekali pun, narkotika golongan itu tidak diizinkan, apalagi untuk keperluan rekreasional. Begitu pula dengan *Methylone*, zat itu sangat berbahaya jika digunakan untuk rekreasional. Efek penggunaan *Methylone* bisa ngefly mirip dengan stimulan seperti amfetamin, MDMA, dan kokain. Efek ini termasuk euforia dan peningkatan energi. Pengguna juga merasa cuek dan lebih percaya diri jika mengonsumsi *Methylone*.

Dalam menafsirkan *methylone* sebagai salah satu jenis narkotika yang juga masuk ke dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pihak penyidik BNN seperti telah menggunakan penerapan analogi, mengingat narkotika jenis baru tersebut tidak tercantum dalam daftar golongan jenis narkotika yang berada di lampiran undang-undang ini. Namun bisa jadi pihak BNN merasa telah menggunakan metode interpretasi ekstensif serta interpretasi teleologis yang memang sudah banyak diterima penggunaannya dalam hukum pidana, mengingat pendapat para ahli yang mengatakan bahwa di antara kedua metode interpretasi tersebut terlihat perbedaan yang prinsip dengan penerapan analogi.[15] Jika dilihat sekilas, masalah ini terlihat seperti masalah metode penafsiran yang telah dipergunakan oleh Hoge Raad dalam "*electriciteits-arrest*" dalam hal menafsirkan tenaga listrik sebagai salah satu pengertian kata "benda" (atau "barang") seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Pihak Kejaksaan Agung yang berwenang menerima pelimpahan berkas kasus Raffi Ahmad, hingga penelitian ini berlangsung, menyatakan bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik BNN tersebut masih belum lengkap sehingga statusnya masih P19. Salah satu alasan Kejaksaan Agung menyatakan berkas yang disampaikan BNN belum lengkap adalah karena barang bukti berupa *methylone* belum dikategorikan sebagai jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal ini dapat dilihat dari keterangan kuasa hukum BNN, Dwi Heri Sulistiawan, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung masih melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tekstual, sehingga selalu beranggapan bahwa zat *methylone* yang dikonsumsi Raffi tidak termaktub dalam Undang-Undang, walaupun sebagian besar ahli menyatakan kalau methylone adalah turunan dari katinona. Sikap dari Kejaksaan Agung yang belum mau menerima pelimpahan berkas perkara Raffi Ahmad ini cukup beralasan jika kita melihat

[15] A.A Ngurah Wirasila, A.A Ngurah Yusa Darmadi, Sagung Putri M.E. Purwani, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017), hlm. 55.

keterangan dari kuasa hukum BNN bahwa Kejaksaan Agung masih melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tekstual.[16]

Kejaksaan Agung yang beranggapan bahwa zat *methylone* yang dikonsumsi Raffi Ahmad ini tidak termasuk ke dalam daftar golongan jenis narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga sesuai dengan ketentuan asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, maka Raffi Ahmad tidak dapat dipidana menggunakan ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sikap Kejaksaan Agung ini juga memperlihatkan bahwa pihaknya sangat menghormati prinsip larangan penerapan analogi yang merupakan salah satu makna yang terkandung di dalam asas legalitas, terkait penafsiran *methylone* sebagai salah satu jenis narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena zat tersebut tidak tercamtum di dalam daftar golongan jenis narkotika pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sikap dari Kejaksaan Agung ini mengingatkan kita kepada sikap dari penuntut umum yang menangani kasus ekstasi Zarima Mirafsur, dimana penuntut umum tidak menggunakan regulasi narkotika yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, tetapi lebih memilih menggunakan sebuah peraturan menteri yang memang sudah mencantumkan MDMA, nama ilmiah dari *ecstasy*, sebagai salah satu obat keras tertentu di dalam lampirannya untuk melakukan penuntutan terhadap Zarima Mirafsur. Padahal dalam regulasi narkotika yang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA sudah dimasukkan sebagai salah satu jenis narkotika Golongan I yang diatur oleh undang-undang ini di dalam lampirannya, tepatnya urutan ke-37 daftar narkotika Golongan I.

Terkait penafsiran *methylone* sebagai salah satu jenis narkotika yang masuk ke dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memiliki pandangan yang sama dengan Kejaksaan Agung[17]. Jika menafsirkan *methylone* sebagai salah satu jenis narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sudah masuk pada kualifikasi *rechtsanalogie* atau dapat dikatakan analogi yang menimbulkan perbuatan pidana baru, dimana menurut beliau hal

[16] Liputan News, *Jaksa Tunggu Pelimpahan Berkas Raffi Ahmad*, https://www.liputan6.com/showbiz/read/551322/jaksa-tunggu-pelimpahan-berkas-raffi-ahmad, diakses pada tanggal 26 April 2021 pukul 22.00 wib.

[17] Eddy O.S. Hiariej. "*Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas*" Jentera Jurnal Hukum Edisi 16-Tahun IV, (April-Juni 2007), hlm. 1.

ini tidak dibolehkan dalam konteks hukum pidana nasional, juga mengingat bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisi daftar golongan jenis narkotika bersifat restriktif karena lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan mengenai definisi narkotika dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini[18].

Pandangan serupa juga disampaikan oleh seorang hakim bernama I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara.[19] Menurut I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, menafsirkan methylone sebagai salah satu jenis narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah termasuk ke dalam penerapan analogi, dimana penerapan analogi merupakan hal yang terlarang berdasarkan ketentuan asas legalitas. Walaupun menurut beliau, hakim-hakim di Indonesia ini terbagi ke dalam dua aliran, yaitu aliran positivis dan aliran progresif. Bagi hakim yang beraliran positivis, penafsiran methylone sebagai salah satu jenis narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah termasuk ke dalam penafsiran analogi, sehingga berdasarkan ketentuan asas legalitas, penyalah guna zat methylone tidak dapat dipidana menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian bagi hakim yang beraliran progresif, akan mendasari pemikirannya pada keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan.

Jika ahli mengatakan bahwa *methylone* dapat ditafsirkan sebagai salah satu jenis narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka hakim juga akan berpendapat sama, sehingga penyalah guna *methylone* dapat dipidana menggunakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dari pandangan beberapa narasumber yang telah dijabarkan di atas serta teori-teori yang telah dibahas sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa menafsirkan *methylone* sebagai salah satu jenis narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sudah termasuk ke dalam kualifikasi penerapan analogi yang menimbulkan perbuatan pidana baru, dimana hal ini dilarang oleh ketentuan asas legalitas.

Hal ini juga terkait dengan kekuatan hukum dari sebuah lampiran peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan tesebut, dimana dalam hal ini Lampiran

[18] Eddy O.S. Hiariej, "*Asas Legalitas Dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*" Makalah Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, 23-27 Februari 2014 Di Yogyakarta. Makalah Ini Adalah Intisari Dari Buku Penulis Yang Berjudul *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* Yang Merupakan Ringkasan Disertasi Penulis Dengan Judul *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*.

[19] I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H. Merupakan Wakil Ketua PN Bangkinang, sebelumnya sebagai Hakim Pengadilan Negeri Watampone.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat restriktif atau terbatas karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari definisi narkotika serta definisi prekursor narkotika dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan bagian dari batang tubuh undang-undang tersebut, tepatnya bagian ketentuan umum. Sehingga penafsiran atau interpretasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap jenis narkotika yang belum terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.[20]

PENUTUP

narkotika jenis baru yang memiliki efek seperti ekstasi dan penggunaannya masih tergolong asing di Indonesia dan zat ini diketahui turunan dari *chatinone*. Jika asas legalitas dikaitkan dengan penggunaan zat katinon yang dikonsumsi oleh Raffi dan kawan- kawannya maka pengguna zat ini (Raffi) tidak dapat diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak diatur dalam undang-undang narkotika. Melihat hal tersebut penegakan hukum pidana dalam hal pemidanaan merupakan hal yang sangat krusial. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *methylone* menuntut para penegak hukum melakukan penemuan hukum lewat jalan penafsiran (*interpretasi*). Metode penafsiran dilakukan secara ekstensif yang dilakukan dengan cara memperluas makna zat *methylone* (tidak terdapat dalam lampiran) dan *methcathinone* (nomor urut 39 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) merupakan derivate dari cathinone yang terdapat dalam daftar narkotika golongan I (nomor urut 35 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009) dimana struktur dasar dari methylone adalah analog dengan *methylone* dengan efek farmakologi juga menyerupai *methylone,* namun *methylone* mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa *methylone* sehingga tidak diragukan lagi bahwa methylone adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 37. Disarankan kepada penegak hukum melakukan penafsiran secara ekstensif untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika jenis baru. Penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang menimbulkan ketidakadilan.

[20] Bela Annisa & Eva Achjani Zulfa, *Penyalahgunaan Narkotika yang Jenisnya Belum Terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 8.

DAFTAR PUSTAKA

A.A Ngurah Wirasila, A.A Ngurah Yusa Darmadi, Sagung Putri M.E. Purwani, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017)

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011)

BNN Portal: *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, http://bnn.narkotika.htm, diakses pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, pukul 14:53 WIB.

Eddy O.S. Hiariej. "*Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas*" Jentera Jurnal Hukum Edisi 16-Tahun IV, (April-Juni 2007)

Jayadi Supriadin, *Begini Efek Narkoba Yang Dipakai Raffi Ahmad*, https://M.Tempo.Co/Read/News/2013/01/29/064457667/Begini-Efek-Narkoba-Yang-Dipakai-Raffi-Ahmad, Dipublikasikan Pada 29 Januari 2013, Diakses Pada 2 November 2020.

Julian Andrean Fernando Sitohang, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Zat Adiktif Yang Tidak Terdaftar Didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Fakultas Hukum, Univ. Katolik Parhyangan, Bandung, 2017.

Liputan News, *Jaksa Tunggu Pelimpahan Berkas Raffi Ahmad*, https://www.liputan6.com/showbiz/read/551322/jaksa-tunggu-pelimpahan-berkas-raffi-ahmad, diakses pada tanggal 26 April 2021 pukul 22.00 wib.

Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*. (Sumatera Utara: USU Press. 2011)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Sanksi Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004)

United Nation Office On Drugs And Crime, The Challenge Of New Psychoactive Substances, Vienna, 2013

V.L . Sinta Herindrasti, 2018. Jurnal Hubungan Internasional Vol.7 No.1: *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*